



PUTUSAN
Nomor 467/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BUT CHEVRON MAKASSAR LTD., beralamat di Sentral Senayan I, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh Peter Dumanauw, selaku Vice President;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0700/SPOA/VIII/2011, tanggal 08 Agustus 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 31533/PP/M.V/99/2011, tanggal 25 Mei 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

- Penggugat mohon agar Majelis Hakim membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1360/WPJ.07/2010 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PPN atas

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 467/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2019 Nomor: 00005/187/09/081/10 tanggal 28 April 2010, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Penggugat (Rp)	Tergugat (RP)
1	Pajak yang kurang dibayar	Nihil	Nihil
2	Sanksi administrasi - Bunga Pasal 9 (2a) KUP	Nihil	Nihil
3	Jumlah sanksi administrasi	Nihil	Nihil

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 20 Januari 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 31533/PP/M.V/99/2011, tanggal 25 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1360/WPJ.07/2010 tanggal 30 Nopember 2010 mengenai Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor: 00005/187/09/081/10 tanggal 28 April 2010 Masa Pajak Januari s.d. Pebruari 2009 atas nama: BUT. Chevron Makassar Ltd., NPWP: 01.863.567.2-081.000, alamat: Sentral Senayan 1 Lt. II, Jalan Asia Afrika No.8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 467/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Agustus 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 31533/PP/M.V/99/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31533/PP/M.V/99/2011 tanggal 25 Mei 2011; dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

3. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat, untuk seluruhnya;
4. Membatalkan:
 - a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1360/WPJ.07/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak; dan
 - b) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai No. 00005/187/09/081/10 tanggal 28 April 2010 Masa Pajak Januari s.d. Februari 2009, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan bahwa kewajiban pembayaran sanksi administrasi bunga Pasal 9 (2a) KUP terhadap Pemohon Peninjauan Kembali untuk Masa Pajak Januari s.d. Februari 2009 adalah nihil;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sanksi administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan jumlah sebesar Rp691.701.468,00 (Enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus satu

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 467/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana terbukti dengan Surat Setoran Pajak tanggal 12 Mei 2010 (Bukti PK-22) dan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- *Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah* penerbitan surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1360/WPJ.07/2010 tanggal 30 Nopember 2010 mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Nomor: 00005/187/09/081/10 tanggal 28 April 2010 Masa Pajak Januari s.d. Pebruari 2009, yang tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat sanksi administrasi dikenakan kepada Penggugat karena keterlambatan dalam penyetoran SSP PPN yang dipungut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005, sedangkan Penggugat tidak setuju karena harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000;
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar atas keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai masa Januari dan Februari 2009, harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005, sehingga Penggugat harus dikenakan sanksi administrasi bunga ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya adalah bersifat khusus, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 bersifat umum. Oleh karena itu, sesuai dengan asas ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum (*lex specialis derogat legi generali*), maka yang berlaku adalah PMK Nomor 11/PMK.03/2005 pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 mengatur pemungutan PPN dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengenaan sanksi administrasi *a quo* oleh Tergugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 467/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT CHEVRON MAKASSAR LTD**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 467/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 467/B/PK/Pjk/2022